

# KONSTITUSIONALISME GLOBAL: MEMPERKUAT JARINGAN PERADILAN TRANSNASIONAL UNTUK PERDAMAIAN DAN DEMOKRASI

**Arief Hidayat**

Hakim Konstitusi Republik Indonesia 2013-2018, 2018 s.d sekarang  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015-2017, 2017-2018  
Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI

*Koresponding* : [ariefh\\_undip@yahoo.com](mailto:ariefh_undip@yahoo.com)

*Submitted*

: 10 Agustus 2024

*Published*

: 13 Agustus 2024

## Pendahuluan

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa dunia. Interaksi antar bangsa pun tidak dapat terelakan sebagai integral dari masyarakat global. Hal ini sudah lama dipikirkan oleh Soekarno. Dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI tepat di tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI tersebut Soekarno menekankan bahwa, "*Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme*".

Dengan kata lain, dalam masyarakat internasional yang anggotanya adalah negara-negara di dunia, Indonesia menghendaki pergaulan internasional yang saling memberi manfaat berdasarkan prinsip saling menghormati dan tidak saling mengintervensi. Adapun varian prinsip tersebut kemudian dinternalisasikan ke dalam suatu hubungan yang berbasis kesederajatan. Tujuan utamanya adalah guna menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban.

Pidato Soekarno tersebut sangatlah relevan untuk menyikapi situasi global dewasa ini. Kemajuan teknologi, lompatan lebar teknologi digital, menyebabkan globalisasi menjadi sesuatu yang sama sekali tidak terhindarkan. Oleh karena globalisasi sudah tidak terelakkan, persoalan-persoalan global tidak terhindarkan, perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi, menjadikan kita semakin memerlukan gagasan internasionalisme Soekarno. Indonesia dan negara-negara lain sebagai bagian masyarakat dunia harus bersama-sama, bahu membahu menciptakan solusi-solusi atas hambatan, atas tantangan yang timbul akibat globalisasi dengan menjadikan konsep internasionalisme ala Soekarno sebagai panduan yang ajeg.

Di tengah revolusi teknologi yang sangat menentukan peradaban serta tatanan masa depan dunia; dan revolusi politik yang memasuki era populisme, situasi dunia saat ini dapat dikatakan berada pada ambang ketidakpastian. Namun demikian, di pihak lain ruang partisipasi bagi publik semakin terbuka lebar, meski disaat yang bersamaan partisipasi publik kerap diperhadapkan pada keadaan demokrasi yang berpotensi mengalami resesi di masa yang akan datang. Kedua fenomena tersebut baik revolusi teknologi pun revolusi politik, secara saksama dapat kita amati. Tatanan demokrasi global hari ini tidak jauh dari guncangan.

Hal tersebut dapat dicermati pada trend sejumlah negara yang mengalami penurunan kinerja demokrasi, bahkan dikatakan jumlahnya lebih banyak dibandingkan negara-negara dengan kemajuan demokrasi. Berdasarkan *Global State Democracy Initiative (2022)*, penurunan kinerja demokrasi terlihat di area pemilu yang kredibel, parlemen yang efektif, supremasi hukum, utamanya menyangkut independensi peradilan, serta dan integritas dan perlindungan keamanan data pribadi. Selain itu, terlihat

juga memburuknya penghormatan terhadap berbagai hak, termasuk kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat, yang terjadi secara massif di hampir semua wilayah.

Walaupun, berita gembira dan sinyal perubahan positif tetap terjaga, yaitu beberapa kemajuan pemberantasan korupsi, sebagaimana ditemukan di Afrika, Asia dan Pasifik, serta Eropa. Di samping itu, masih terdapat lembaga-lembaga penyeimbang, baik formal maupun informal. Lembaga-lembaga tersebut masih berperan efektif dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan, sekaligus membantu masyarakat agar tetap menjadi pemegang esensial dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan negara. Untungnya, tren penurunan kinerja demokrasi dalam rentang waktu ini dikatakan masih belum begitu signifikan mengalahkan kemajuan besar demokrasi global yang pernah dicapai pada pertengahan tahun 1970an sampai dengan tahun 2010an. Artinya, dunia saat ini masih tetap demokratis seperti sebelumnya. Namun demikian, muncul suatu tantangan bersama, yaitu bagaimana untuk dapat menahan dan membalikkan penurunan kinerja demokrasi global tersebut.

## Pembahasan

### Tantangan dan Kerjasama Global

Di antara indikator kinerja demokrasi yang mengalami penurunan luas dan signifikan di berbagai negara, yang seharusnya merisaukan kita ialah indikator *rule of law* yang mencakup supremasi hukum. Konsistensi penurunan dalam aspek supremasi hukum secara dominan menyangkut pada penilaian terhadap independensi peradilan. Melemahnya independensi peradilan merupakan pukulan telak ke jantung negara-negara hukum demokratis. Kurangnya independensi peradilan sudah pasti mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian. Kepentingan pragmatis politik dan ekonomi tentu semakin menyulitkan masyarakat mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Pragmatisme semacam itu sudah pasti menjauhkan hakim dari peluang menegakkan hukum secara adil dan setara. Pragmatisme demikian juga menghambat lembaga pengadilan menjadi kontrol efektif bagi penggunaan kekuasaan pemerintahan yang berlebihan. Terhadap kondisi demikian, tentu kita tidak boleh tinggal diam.

Pada titik ini pula, jejaring transnasional lembaga yudisial, dalam hal ini mahkamah konstitusi, yang telah terbentuk di berbagai kawasan, seperti AACC (Association of Asian Constitutional Court) di Asia, EACRB (Eurasian Association Constitutional Review Bodies) di Asia Tengah, atau WCCJ di level dunia, perlu semakin mempererat kerja sama. Keaktifan MK Indonesia dan keaktifan MK pada negara sahabat di dalam di forum global, merupakan sesuatu langkah yang esensial sesuatu yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan cara ini, diharapkan dunia dapat semakin fokus dan serius dalam merawat ekosistem supremasi hukum.

Bukti empiris dapat disaksikan pada kinerja MK Kazakstan sebagai poros penting untuk perkembangan supremasi konstitusi di Asia Tengah, Asia dan juga di sesama negara demokrasi. Demikian juga dengan Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pendiri AACC pada tahun 2010 silam melalui Deklarasi Jakarta. Pada tahun 2015-2017 yang lalu, dan menetapkan Indonesia sebagai Presiden AACC. Kisah sukses (*success story*) yang dapat diraih dari peran Indonesia sebagai Presiden AACC salah satunya ialah keberhasilan untuk menyepakati bahwa bahasa rusia sebagai salah satu *working language* asosiasi. Tidak berhenti pada kesepakatan itu saja, di masa kepemimpinan Indonesia di dalam AACC, terbentuk tiga sekretariat tetap AACC yaitu Bidang Perencanaan dan Koordinasi di Jakarta, Bidang Penelitian di Korea, dan Pusat Pelatihan di Turkiye. Hal tersebut nyatanya belum pernah tercapai atau bahkan belum dimiliki oleh asosiasi Mahkamah Konstitusi yang lain. Lebih lanjut, pada tahun 2017 dalam Board of Members Meeting di Solo, Indonesia, AACC juga berhasil menyepakati urutan ke-Presidenan AACC setelah Indonesia, yaitu: Malaysia, Kazakstan, Mongolia dan Thailand. Selain di AACC, MK Indonesia dan MK Kazakstan juga sama-sama aktif dalam dua organisasi lain, yaitu World Conference on Constitutional Justice, dimana pada tahun 2022 yang lalu Indonesia terpilih sebagai tuan rumah kongres ke-5 WCCJ, serta juga turut aktif dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi negara-negara kerjasama Islam (Conference of Constitutional Jurisdiction of Islamic World).

Jika dicermati, salah satu alasan dan motif utama mengapa lembaga yudisial seperti mahkamah konstitusi membentuk dan terlibat dalam jejaring transnasional ialah motif natural ideologis

untuk menjaga *the holy trinity of constitutionalism*, yaitu perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, serta pembuatan dan implementasi aturan-aturan hukum yang memihak kepada rakyat. Dilihat dari karakter utama jejaring atau kerja sama lembaga yudisial, baik dalam skala regional maupun skala global ini, ialah adanya rasa solidaritas transnasional bahwa seluruh lembaga yang ada tidak sendirian dalam menghadapi persoalan, tekanan publik atau tekanan politik, tatkala menjaga *the holy trinity of constitutionalism* dimaksud.

Bersama dengan jejaring institusi yudisial lainnya dengan frekuensi pemikiran yang relatif sama, akan melahirkan kepercayaan diri sekaligus dorongan moral tambahan untuk tetap yakin terhadap nilai-nilai konstitusi, termasuk menjaga dan mempertahankan independensi, yang selama ini diperjuangkan. Apalagi, ketika harus berada pada situasi atau masa-masa sulit yang tidak menguntungkan. Dalam kerangka pikir seperti ini, kolaborasi jadi suatu keniscayaan. Penguatan sinergi jejaring mahkamah konstitusi di berbagai kawasan merupakan suatu hal yang wajib ditempuh guna untuk merespon tantangan penurunan kinerja demokrasi secara global.

### **Strategi Menjaga Nilai Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana yang selama ini dilakukan dalam rentang waktu lebih dari satu dasa warsa, tidak ragu memainkan peran di kancah pergaulan internasional melalui jejaring transnasional. Dalam berbagai forum jejaring internasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyerukan agar semua mahkamah konstitusi atau lembaga sejenis memiliki komitmen sekaligus mengambil peran signifikan untuk secara serius memperjuangkan nilai-nilai konstitusi, seperti perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, pembuatan dan implementasi aturan-aturan hukum, dan perdamaian dalam keberagaman.

Sikap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang demikian itu dilatari oleh sejarah, sikap, serta tradisi yang jelas dan tegas bahwa Indonesia secara proaktif mengambil peran sebagai motor penggerak perdamaian dunia. Secara konstitusional, hal itu sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pijakan konstitusional inilah yang mendorong penguatan peran Indonesia dalam pergaulan internasional, baik dalam konteks regional maupun global. Andil di dalam pergaulan internasional secara khusus bersinggungan dengan mahkamah konstitusi perlu dilakukan secara intensif dari masa ke masa. Tentu saja ini mengingat bahwa sekalipun pemimpin suatu negara berubah, akan tetapi mandat konstitusionalnya sama yaitu Indonesia berperan aktif dalam penciptaan perdamaian dunia. Dapat dikatakan, Indonesia merupakan poros sentral bagi tatanan dunia baru dengan penuh perdamaian. Jika kembali membuka halaman sejarah, Indonesia merupakan salah satu pelopor penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri pemimpin dari 29 negaranegara di Asia dan Afrika, yang sebagian besar baru mendapatkan kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika terselenggara untuk mendorong kerja sama ekonomi dan kebudayaan, melawan kolonialisme dan neokolonialisme, dan merintis perdamaian dunia. Pada masa-masa setelahnya hingga saat ini, tradisi keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam penciptaan perdamaian dunia, terus dilanjutkan dengan komitmen yang sama bahkan semakin kuat untuk membantu mencari solusi perdamaian. Atas dasar itu pula, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terus berupaya merajut persahabatan dan menjalin kerja sama antarnegara dengan mahkamah konstitusi atau lembaga sejenis, untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia. Di tengah situasi global yang penuh rivalitas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia justru terpacu dan akan terus mengajak mahkamah konstitusi di berbagai negara untuk lebih giat membangun kerja sama internasional dengan berbagai mahkamah konstitusi di berbagai kawasan.

### **Penutup**

Lewat jejaring transnasional yang erat dan hangat, pada ujungnya akan melahirkan semangat dan optimisme bagi harapan besar kita, harapan masyarakat dunia, untuk mewujudkan perdamaian dunia. Situasi global demokrasi yang kondusif, serta nilai-nilai universal konstitusi yang tegak dan

bekerja dengan baik tidak luput dari harapan. Ini semua harus menjadi agenda mahkamah konstitusi di semua negara. Menyadari hal tersebut, situasi saat ini tidak mudah, namun kita semua meyakini bahwa persoalan-persoalan di level global, termasuk penurunan kinerja demokrasi yang sedang terjadi, dapat diselesaikan dengan cara-cara terbaik dan bermartabat. Lebih lanjut, komitmen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai bagian dari peradaban konstitusi dunia, juga sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk terus menjaga *the holy trinity of constitutionalism* tidak akan pernah mundur selangkah pun. Disamping itu, ruang-ruang dialog yang dibuka selebar-lebarnya dalam jejaring transnasional harus semakin erat dan semakin dikuatkan. Inilah relevansi dan pentingnya pemikiran Soekarno sebagaimana dikutip dalam bagian awal tulisan ini. Bahwa setiap mahkamah konstitusi di masing-masing negara, harus mampu berperan dan mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai, adil, dan berkeadaban. Sebab lewat medium itulah esensi gagasan nasionalisme haruslah hidup subur di dalam taman sari internasionalisme diwujudkan.

## Daftar Pustaka

### How to Cite

"KONSTITUSIONALISME GLOBAL: MEMPERKUAT JARINGAN PERADILAN TRANSNASIONAL UNTUK PERDAMAIAN DAN DEMOKRASI", *JP Nasional*, vol. 1, no. 1, Aug. 2024, Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/8>

### License

Copyright (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).